



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

Salinan

## P U T U S A N

Nomor 114/Pdt/2017/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Bali, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. I GEDE WARKA, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;
2. LUH PARNITI, Perempuan, Umur 57 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bubunan, Desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;
3. KETUT LASTRI, Perempuan, Umur 51 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng , disebut Para Pembanding semula Tergugat I , Tergugat IV, Tergugat V ;

### M E L A W A N :

1. NYOMAN RUPI, Perempuan, Umur 67 Tahun, Warga Negara Indonesia, Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng , disebut Terbanding I semula Penggugat I ;
2. I WAYAN SUARDIKA, Laki-laki, Umur 35 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sendang Lapang, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng , disebut Terbanding II semula Penggugat II ;
3. I GEDE ASTAWA, Laki-laki, Umur 33 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sendang Lapang, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng , disebut Terbanding III semula Penggugat III ;
4. I KETUT CANDRA, Laki-laki, Umur 48 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng , disebut Turut Terbanding I semula Tergugat II ;
5. I NYOMAN SUPARIANA, Laki-laki, Umur 60 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Yeh

Halaman 1 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panas, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng , disebut Turut Terbanding II semula Tergugat III ;

6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq Gubernur Propinsi Bali, Cq Bupati Buleleng, Cq Camat Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Cq Perbekel Desa Pemuteran, di Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng , disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I ;
7. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq Gubernur Propinsi Bali, Cq Bupati Buleleng, Cq Camat Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, di Gerokgak, disebut Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II ;

## **PENGADILAN TINGGI BALI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 366 / Pdt.G / 2016 / PN Sgr tanggal 23 Maret 2017 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 1 Agustus 2016 dalam Register Nomor 366/Pdt.G/2016/PN.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat II dan III dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah saudara kandung sama-sama anak dari Penggugat I dan suaminya yang bernama GEDE WENTEN ( Alm ).
2. Bahwa Para Penggugat II dan III dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sama-sama keponakan dari NYOMAN DANA ( Alm ) dan istrinya yang bernama NENGHAH BUKTI ( Alm ) sedangkan Penggugat I adalah saudara ipar dari NYOMAN DANA ( Alm ).
3. Bahwa NYOMAN DANA ( Alm ) dan GEDE WENTEN ( Alm ) adalah saudara kandung.
4. Bahwa dari hasil perkawinan NYOMAN DANA (Alm ) dengan NENGHAH BUKTI ( Alm ) mempunyai 2 ( Dua ) orang anak Perempuan yang masih hidup yaitu : 1. LUH PARNITI / Tergugat IV sudah Kawin Keluar, dan 2. KETUT LASTRI / Tergugat V sudah Kawin Keluar.
5. Bahwa NYOMAN DANA ( Alm ) dengan istrinya NENGHAH BUKTI ( Alm ) memiliki sebidang Tanah Pertanian seluas 10.900 M2 ( Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi ) atau 1 (Satu) Hektar 9 (Sembilan) Are, Ppl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2952.Pcl. No. 206. Kls V. Desa Pemuteran, terletak di Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

6. Bahwa Tanah Hak Milik yang di maksud di atas sampai saat gugatan ini di ajukan belum pernah di urus pensertifikatannya atau belum bersertifikat.
7. Bahwa Bidang Tanah Milik NYOMAN DANA (Alm ) dan istrinya yang bernama NENGGAH BUKTI ( Alm ) terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tersebut di atas adalah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Nyoman Tindu dan Nyoman Supariana
- Sebelah Timur : Tanah Milik Kaplingan LPD Desa Pejarakan
- Sebelah Selatan : Jln Raya Seririt-Gilimanuk, dan Tanah Milik : Kadek Sumastika, Pan Wera, Putu Sedana, dan Juga Rumah Ketut Candara, Wayan Warki, I Gede Warka, Kadek Widiartama,dan Wayan Winastra
- Sebelah Barat : Jalan Desa dan Lapangan

8. Bahwa Bidang Tanah Milik Alm NYOMAN DANA dan istrinya yang bernama NENGGAH BUKTI Ppl. No. 2952.Pcl. No. 206. Kls.V. Desa Pemuteran, yang seharusnya menjadi Hak milik Para Penggugat adalah di kuasai dan dihasili sendiri oleh Tergugat I, sedangkan Tergugat II hanya menempati pekarangan saja, dan hal ini di lakukan semenjak NENGGAH BUKTI meninggal dunia sekitar tahun 1996 dan Para Penggugat tidak pernah di berikan hasil dan Hak yang lainnya oleh Para Tergugat I atas tanah yang tersebut di atas.

9. Bahwa Bidang Tanah Hak Milik Ppl. No.2952. Pcl. No.206. Kls.V Desa Pemuteran seluas 10.900 M2 ( Sepuluh Ribu Sembilan Ratus meter Persegi ) yang terletak di Banjar Dinas Yeh Panas , Desa Pemuteran , Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagian adalah sah milik Para Penggugat yaitu seluas : 8.100 M2 (Delapan Ribu Seratus Meter Persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Nyoman Tindu dan Nyoman Supariana
- Sebelah Timur : Tanah Kaplingan Milik LPD desa Pejarakan
- Sebelah Selatan : Jln Raya Seririt-Gilimanuk dan Tanah Milik Putu Sedana, dan Juga Rumah Ketut Candra, Rumah I Gede Warka dan Kadek Widiartana
- Sebelah Barat : Jln Desa dan Lapangan

Selanjutnya adalah disebut sebagai : OBYEK SENGKETA

Halaman 3 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sisa tanah Ppl.No. 2952. Pcl. No. 206. Kls V Desa Pemuteran seluas 2700 M2 ( Dua Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi ) yang terletak di Desa pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Para Penggugat/Obyek Sengketa
- Sebelah Timur : Rumah Ketut Candra dan Obyek sengketa
- Sebelah Selatan : Jln Raya Seririt-Gilimanuk
- Sebelah Barat : Jln Desa dan Lapangan

Adalah bagian Milik Tergugat I

11. Bahwa atas perbuatan Para tergugat yang telah menguasai dan menghasili seluruh obyek sengketa milik Para Penggugat dan Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah tidak sah dan Melawan Hukum.

12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum dari para Tergugat tersebut diatas maka wajar jika Para Tergugat di Hukum untuk membayar biaya kerugian yaitu sebesar : Rp.100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ) setiap hari selama 10 Tahun berturut-turut dengan perincian : Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ) x 30 Hari x 12 Bulan x 10 Tahun = Rp. 360.000.000,- ( Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah ).

13. Bahwa oleh karena obyek sengketa Milik Para Penggugat tersebut di atas sampai saat ini masih di kuasai dan di hasili oleh Para Tergugat maka dengan ini Para Penggugat Mohon Kepada Yth . Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada Para Tergugat untuk Mengosongkan, selanjutnya menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun bila perlu pengosongan dan penyerahan obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut dengan di bantu oleh Pihak Poisi Negara,

14. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai dan menghasili obyek sengketa milik Para Penggugat secara tidak sah dan melawan Hukum maka wajar jika Para Tergugat di Hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dan di bayar secara tanggung renteng,

15. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat agar tidak sia-sia di kemudian hari maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negri Singaraja untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk memperjelas bagian luas tanah milik Para Penggugat yang saat ini masih menjadi satu kesatuan dalam Ppl. No. 2952. Pcl. No. 206. Kls. V. Desa Pemuteran, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengikutsertakan petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng untuk membagi tanah Ppl. No. 2952. Pcl. No. 206. Kls. V. Desa Pemuteran seluas ; 10.900 M2 ( Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi ), menjadi Dua Bagian di mana tanah seluas : 8100 M2 ( Delapan Ribu Seratus Meter Persegi ) atau obyek sengketa adalah Milik Para Penggugat,
17. Bahwa terhadap Tergugat III yang sudah membeli tanah seluas  $\pm$  300 M2 ( Tiga Ratus Meter Persegi ) yang di beli dari Tergugat I dan Tergugat V adalah tidak sah dan Melawan Hukum karena tanpa sepengetahuan Para Penggugat.
18. Bahwa Terhadap Tergugat V yang selama ini menyembunyikan atau menggelapkan Ppl. No. 2952. Pcl. No.206. Kls. V juga melawan Hukum karena sebagai sepupu perempuan yang sudah Kawin Keluar tidak ada hak sama sekali, apalagi ingin memiliki tanah yang di maksud di atas, terkecuali ada persetujuan dari pihak Para Penggugat dan Para Tergugat yang dalam perkara ini selaku pemegang hak atau selaku ahli waris yang sah menurut Hukum.
19. Bahwa permasalahan Perkara ini sebenarnya sudah beberapa kali di adakan Musyawarah, akan tetapi tidak pernah ada kata sepakat, terlebih lagi terhadap aparat Desa setempat yang dalam hal ini Perbekel Desa Pemuteran dan jajarannya yang selalu berkelid dan tidak pernah serius memediasi permasalahan, terbukti dalam hal pembuatan Silsilah Keluarga sampai gugatan ini di ajukan tidak pernah mau membuatkan silsilah keluarga yang benar.
20. Bahwa terhadap permasalahan perkara ini juga Pihak kecamatan sampai saat ini juga tidak pernah ada upaya untuk mencari solusi ataupun pembenaran dalam hal pembuatan silsilah keluarga yang benar, sehingga baik perbekel Desa Pemuteran maupun Camat gerokgak seolah-olah sengaja membiarkan masalah ini berlarut-larut, sehingga menurut hemat Para Penggugat ada Unsur Pembiaran untuk itu Pihak Perbekel Desa Pemuteran dan Camat Gerokgak wajib di Hukum untuk tunduk dan taat atas isi Putusan ini.
21. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini

Halaman 5 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut diatas ;

22. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di Dasari oleh Bukti-bukti yang autentik maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menjatuhkan Putusan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan upaya Hukum Banding atau Kasasi ( Wit Vorbar Bij Vorad ).

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan Gugatan Para Penggugat tersebut di atas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga
3. Menyatakan Hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum
4. Menyatakan Hukum bahwa obyek sengketa seluas : 8100 M2 ( Delapan Ribu Seratus Meter Persegi ) Ppl. No. 2952. Pcl.No. 206. Kls. V. Desa Pemuteran yang terletak di Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. dengan batas-batas sebagai berikut
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Nyoman Tindu dan Nyoman Supariana
  - Sebelah Timur : Tanah Kaplingan Milik LPD desa Pejajaran
  - Sebelah Selatan : Jln Raya Seririt-Gilimanuk dan Tanah Milik Putu Sedana, dan Juga Rumah Ketut Candra, Rumah I Gede Warka dan Kadek Widiartana
  - Sebelah Barat : Jln Desa dan LapanganAdalah sah milik Para Penggugat
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang kerugian atas perbuatan Para Tergugat secara tidak sah dan melawan Hukum telah menguasai dan menghasili seluruh obyek sengketa milik Para Penggugat seluas : 8100 M2 ( Delapan Ribu Seratus Meter Persegi ) sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ) setiap hari selama 10 tahun berturut-turut sehingga menjadi sebesar Rp. 360.000.000,- ( Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah )
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa

Halaman 6 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Para Penggugat kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun seluas : 8100 M2 ( Delapan Ribu Seratus Meter Persegi ) Ppl. No. 2952. Pcl. No. 206. Kls. V. Desa Pemuteran, terletak Di Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Nyoman Tindu dan Nyoman Supariana
  - Sebelah Timur : Tanah Kaplingan Milik LPD desa Pejarakan
  - Sebelah Selatan : Jln Raya Seririt-Gilimanuk dan Tanah Milik Putu Sedana, dan Juga Rumah Ketut Candra, Rumah I Gede Warka dan Kadek Widiartana
  - Sebelah Barat : Jln Desa dan Lapangan
- Selanjutnya pengosongan/Penyerahan obyek sengketa di maksud di bantu oleh Polisi Negara

7. Menyatakan Hukum bahwa dengan Putusan dalam Perkara ini Para Penggugat dapat mengajukan permohonan Sertifikat, Pemecahan Ppl Hak milik No. 2952. Pcl. No. 206. Kls. V. Desa Pemuteran atas obyek sengketa milik Para Penggugat Kepada Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng adalah sah
8. Menyatakan Hukum bahwa Jual Beli yang di lakukan oleh Tergugat III terhadap tanah seluas: 300 M2 ( Tiga Ratus Meter Persegi ) dengan Tergugat I dan Tergugat V adalah tidak sah dan melawan Hukum
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ,untuk tunduk dan taat atas putusan ini
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat , Tergugat II ,III , IV dan V telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Oktober 2016 yang isinya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur serta tidak memenuhi syarat formil dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa para penggugat II dan penggugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah saudara kandung sama-sama anak dari Penggugat I dan suaminya yang bernama GEDE WENTEN (alm) sedangkan faktanya adalah bahwa Penggugat III adalah merupakan anak dari KADEK ASTRA (alm) yang merupakan saudara kandung dari Tergugat I,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Penggugat II serta merupakan cucu dari Penggugat I dan suaminya yang bernama GEDE WENTEN (alm) dan tidak benar jika Penggugat III merupakan saudara kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat II.

- b. Bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa para Penggugat II dan III dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sama-sama keponakan dari NYOMAN DANA (alm) dan istrinya NENGHAH BUKTI (alm) karena Penggugat III bukan merupakan keponakan dari NYOMAN DANA (alm) dan istrinya NENGHAH BUKTI (alm) selain itu istri dari NYOMAN DANA (alm) sebenarnya bernama NENGHAH MUKTI (alm) bukan NENGHAH BUKTI.
- c. Bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa NYOMAN DANA (alm) dengan istrinya memiliki tanah pertanian seluas 10.900 M2 (sepuluh ribu sembilan ratus meter persegi) atau 1 (satu) hektar 9 (sembilan) are Ppl No.2952.Pcl.No.206 Kls V Desa Pemuteran yang terletak di Banjar Dinas Yeh panas Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Nyoman Tindu dan Nyoman Supariana
  - Sebelah timur : Tanah milik kaplingan LPD Desa Pejarakan
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya Seririt-Gilimanuk, dan tanah milik : Kadek Sumastika, Pan Wera, Putu Sedana dan juga rumah Ketut Candra, Wayan Warki, I Gede Warka, Kadek Widiartama dan Wayan Winastra
  - Sebelah barat : Jalan Desa dan Lapangan

Sedangkan faktanya sesuai dengan sesuai dengan fotocopy dari Surat Akta jual beli yang ada, menyatakan bahwa NYOMAN DANA (alm) membeli sebidang tanah pertanian seluas 13.500 M2 (tiga belas ribu meter persegi) Pipil No.2861 Persil Nomor 206 Kls IV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pan Remin
- Sebelah timur : Md. Giri
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah barat : Persil Sendang

Berdasarkan uraian diatas maka terbukti dengan sah bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak

Halaman 8 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan perkara para penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan cacat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Para penggugat mengklaim bahwa tanah milik NYOMAN DANA (alm) dan istrinya yang bernama NENGAH BUKTI (Alm) Ppl 2952. Pcl. No. 206 Kls V Desa Pemuteran seharusnya adalah milik para penggugat akan tetapi para penggugat tidak memiliki bukti-bukti surat kepemilikan atas tanah tersebut dan para penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaim sebagai hak milik para penggugat.
- b. Para penggugat menyatakan bahwa perbuatan para tergugat yang telah menguasai dan menghasili seluruh obyek sengketa milik para penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum, pernyataan ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena tanah yang selama ini ditempati dan dikuasai oleh tergugat bukan merupakan tanah sengketa dan para penggugat tidak mengetahui apa yang menyebabkan hingga para tergugat bisa menempati dan menguasai tanah yang ditempatinya selama ini.

Berdasarkan uraian diatas maka terbukti dengan sah bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan cacat oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas hal yang menyatakan bahwa para Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah saudara kandung sama-sama anak dari Penggugat I dan suaminya yang bernama GEDE WENTEN (alm) sedangkan faktanya adalah bahwa

Halaman 9 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS



Penggugat III adalah merupakan anak dari KADEK ASTRA (alm) yang merupakan saudara kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat II serta merupakan cucu dari Penggugat I dan suaminya yang bernama GEDE WENTEN (alm) dan tidak benar jika Penggugat III merupakan saudara kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat II ;

4. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas hal yang menyatakan bahwa para Penggugat II dan III dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sama-sama keponakan dari NYOMAN DANA (alm) dan istrinya NENGAH BUKTI (alm) karena Penggugat III bukan merupakan keponakan dari NYOMAN DANA (alm) dan istrinya NENGAH BUKTI (alm) selain itu istri dari NYOMAN DANA (alm) sebenarnya bernama NENGAH MUKTI (alm) bukan NENGAH BUKTI ;

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas gugatan menyatakan bahwa NYOMAN DANA (alm) dengan istrinya NENGAH BUKTI (alm) memiliki tanah pertanian seluas 10.900 M2 Ppl No.2952.Pcl.No.206 Kls V Desa Pemuteran yang terletak di Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Nyoman Tindu dan Nyoman Supariana
- Sebelah timur : Tanah milik kaplingan LPD Desa Pejarakan
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Seririt-Gilimanuk, dan tanah milik : Kadek Sumastika, Pan Wera, Putu Sedana dan juga rumah Ketut Candra, Wayan Warki, I Gede Warka, Kadek Widiartama dan Wayan Winastra

- Sebelah barat : Jalan Desa dan Lapangan

Karena faktanya sesuai dengan fotocopy dari Surat Akta jual beli yang ada menyatakan bahwa NYOMAN DANA (alm) membeli dan memiliki sebidang tanah pertanian seluas 13.500 M2 (tiga belas ribu meter persegi) Pipil No.2861 Persil Nomor 206 Kls IV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pan Remin
- Sebelah timur : Md. Giri
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah barat : Persil Sendang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas gugatan yang menyatakan bahwa sisa tanah Ppl. 2952 Pcl. No. 206 Kls V Desa Pemuteran yang terletak di Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng adalah bagian milik Penggugat I karena tanah yang memiliki Ppl. 2952 Pcl. No. 206 Kls V Desa Pemuteran yang disebutkan oleh Penggugat tidak jelas keberadaan dan pemiliknya serta Penggugat I tidak memiliki bukti surat kepemilikan atas tanah yang disebutkannya itu ;
7. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang sudah membeli tanah seluas 300 M2 yang dibeli dari Tergugat I dan Tergugat V adalah tidak sah dan melawan hukum karena Tergugat III tidak pernah membeli tanah dari Tergugat I dan Tergugat V dan hanya pernah membuat kesepakatan dua belah pihak dengan Tergugat I dan Tergugat V yang menyatakan bahwa masing-masing pihak mengeluarkan biaya untuk pembuatan jalan diatas lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat V dimana pembuatan jalan tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan bukan dimiliki oleh Tergugat III ;
8. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas gugatan yang menyatakan bahwa selama ini Tergugat V menyembunyikan atau menggelapkan Ppl. 2952. Pcl. No. 206 Kls V Desa Pemuteran karena Tergugat V tidak pernah menyembunyikan atau menggelapkan Ppl. 2952. Pcl. No. 206 Kls V Desa Pemuteran dan tuduhan tersebut tidak beralasan serta Penggugat tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut dihadapan hukum ;
9. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat V tidak memiliki hak atas tanah milik dari NYOMAN DANA (alm), karena NYOMAN DANA (alm) dan NENGAH BUKTI (alm) adalah merupakan orang tua kandung Tergugat IV dan Tergugat V dimana tanah milik dari NYOMAN DANA (alm) bukan merupakan harta warisan leluhur dan didapatkan secara membeli oleh NYOMAN DANA (alm) sesuai dengan foto copy surat akta jual beli yang ada sehingga Tergugat IV dan Tergugat V sebagai anak kandung memiliki hak atas tanah yang telah dibeli dan dimiliki oleh orang tuanya.

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil.
3. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum para penggugat membayar seluruh biaya perkara.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hemat kami Gugatan dari Pihak Para Penggugat sangat Benar sekali, Bahwa antara Kami Tergugat II dan Tergugat I dengan Para Pihak Penggugat II dan III adalah Saudara Kandung, sama-sama anak kandung dari Penggugat I dan suaminya yang bernama GEDE WENTEN ( Alm ),
2. Bahwa sangat benar sekali kalau Para Penggugat II dan III dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sama-sama keponakan dari NYOMAN DANA ( Alm ) dan istrinya yang bernama NENGHAH BUKTI ( Alm ) sedangkan Penggugat I adalah saudara Ipar dari NYOMAN DANA (Alm)
3. Bahwa NYOMAN DANA ( Alm ) dan GEDE WENTEN ( Alm ) adalah Benar saudara kandung dari Perkawinan mendiang Almarhum Kakek dan Nenek Kami yang bernama : NENGHAH SIMPEN m. (s.a) dengan MEN SIMPEN m. (s.a)
4. Bahwa memang benar dari hasil perkawinan NYOMAN DANA ( Alm ) dengan NENGHAH BUKTI ( Alm ) mempunyai 2 ( Dua ) orang anak Perempuan yang masih hidup yaitu : 1. LUH PARNITI / Tergugat IV sudah Kawin Keluar, dan 2. KETUT LASTRI / Tergugat V sudah Kawin Keluar
5. Bahwa Benar NYOMAN DANA ( Alm ) dengan istrinya NENGHAH BUKTI ( Alm ) memiliki sebidang Tanah Pertanian seluas 10.900 M2 ( Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi ) atau 1 (Satu) Hektar 9 (Sembilan) Are, Ppl No. 2952. Pcl. No. 206. Kls V. Desa Pemuteran, terletak di Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sesuai dengan keadaan sekarang ini, bahwa memang benar tanah tersebut di atas kami tempati dengan Tergugat I

Halaman 12 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa memang benar Tanah Hak Milik yang dimaksud di atas sampai gugatan ini diajukan belum pernah di urus pensertifikatannya atau belum bersertifikat.
7. Bahwa benar adanya, Bidang tanah Milik NYOMAN DANA ( Alm ) dan istrinya bernama NENGAH BUKTI ( Alm ) terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tersebut di atas adalah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Milik Nyoman Tindu dan Nyoman Supariana
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Kaplingan LPD desa Pejarakan
  - Sebelah Selatan : Jln Raya Seririt-Gilimanuk, dan Tanah Milik : Kadek Sumastika, Pan Wera, Putu Sedana, dan Juga Rumah Ketut Candara, Wayan Warki, I Gede Warka, Kadek Widiartama, dan Wayan Winastra
  - Sebelah Barat : Jalan Desa dan Lapangan
8. Bahwa sangat benar sekali seperti yang menjadi Dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Bidang Tanah Milik Alm NYOMAN DANA dan istrinya yang bernama NENGAH BUKTI Ppl No. 2952. Pcl. No. 206. Kls V. Desa Pemuteran, yang seharusnya menjadi Hak milik Para Penggugat adalah di kuasai dan dihasili sendiri oleh Tergugat I, sedangkan kami selaku Tergugat II hanya menempati pekarangan saja, tidak ada yang lainnya, bahkan kami sendiri di katakana hanya numpang oleh pihak Tergugat I, sedangkan kami tahu itu merupakan Tanah Warisan Peninggalan dari Orang Tua (Alm) dan Paman (Alm) yang seharusnya menjadi Hak Bersama Keluarga, yaitu : Para Penggugat I, II dan III dengan Tergugat I dan II, dan juga mengenai hasil Tanah yang dimaksud benar adanya di hasilkan sepenuhnya oleh Pihak Tergugat I, dan hal ini dilakukan semenjak NENGAH BUKTI meninggal dunia sekitar tahun 1996, sampai sekarang Tahun 2016, Para Penggugat Maupun Tergugat II juga tidak pernah diberikan hasil dan Hak yang lainnya oleh Para Tergugat I atas tanah yang tersebut di atas.
9. Bahwa benar Bidang Tanah Hak Milik Ppl No. 2952. Pcl. No. 206. Kls V. Desa Pemuteran seluas 10.900 M2 ( Sepuluh Ribu Sembilan Ratus meter Persegi ) yang terletak di Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagian adalah seharusnya memang sah milik Para Penggugat yaitu seluas : 8.100 M2 (Delapan Ribu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Meter Persegi) karena merupakan Tanah Bagian dari Pihak Para Penggugat yang nantinya juga akan di bagi-bagi lagi menjadi 3 ( Tiga ) bagian sesuai dengan luas Tanah yang ditempati oleh pihak Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Nyoman Tindu dan Nyoman Supariana
- Sebelah Timur : Tanah Milik Kaplingan LPD desa Pejajaran
- Sebelah Selatan : Jln Raya Seririt-Gilimanuk, dan Tanah Milik : Kadek Sumastika, Pan Wera, Putu Sedana, dan Juga Rumah Ketut Candara, Wayan Warki, I Gede Warka, Kadek Widiartama, dan Wayan Winastra
- Sebelah Barat : Jalan Desa dan Lapangan

Selanjutnya adalah disebut sebagai : OBYEK SENGKETA,

Bahwa sisa tanah Ppl No. 2952. Pcl. No. 206. Kls V. Desa Pemuteran seluas 2700 M2 ( Dua Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi ) yang terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Para Penggugat/ Obyek Sengketa
- Sebelah Timur : Rumah Ketut Candra dan Obyek sengketa
- Sebelah Selatan : Jln Raya Seririt-Gilimanuk,
- Sebelah Barat : Jalan Desa dan Lapangan

Adalah benar bagian Milik Tergugat I, apabila tanah yang dimaksud di atas sudah sepakat dibagi, dan Pihak Tergugat I, tidak ada Hak lagi terhadap Bagian Tanah seluas 8.100 M2 (Delapan Ribu Seratus Meter Persegi) karena sudah cukup adil dengan pembagian rata yaitu sama-sama seluas 2700 M2 ( Dua Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi ), setiap Ahli Waris jadi kami kira hal tersebut sudah cukup jelas.

10. Bahwa atas perbuatan Pihak Tergugat I yang telah menguasai dan menghasili seluruh obyek sengketa yang juga merupakan milik Para Penggugat sangat merugikan juga terhadap kami Tergugat II, karena ulah dan perbuatan Tergugat I, Kami juga tidak mendapatkan hasil dan Perbuatan Tergugat I tersebut kami juga sangat setuju Bahwa Perbuatan Tergugat I adalah tidak sah dan Melawan Hukum

11. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum dari para Tergugat tersebut di atas maka wajar jika Para Tergugat di Hukum untuk membayar biaya kerugian yaitu sebesar : Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ) setiap hari selama 10 Tahun berturut-turut dengan perincian : Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ) x 30 Hari x 12 Bulan x 10 Tahun = Rp. 360.000.000,- ( Tiga



Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), Terhadap hal tersebut di atas kami selaku Pihak Tergugat II sangat setuju dengan Permintaan Para Penggugat, sebab bagaimanapun yang harus bertanggungjawab terhadap permasalahan ini adalah Tergugat I, karena kami juga selaku pihak Tergugat II dirugikan sengan kejadian ini, kalau saja pihak Tergugat I mau membagikan warisan Tanah yang dimaksud tidak akan pernah ada masalah kemungkinan kami akan akur berkeluarga seperti semula

12. Bahwa oleh karena obyek sengketa Milik Para Penggugat tersebut di atas sampai saat ini masih dikuasai dan dihasili oleh Para Tergugat maka dengan ini Para Penggugat Mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan, selanjutnya menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan tana syarat apapun bila perlu penggosongan dan penyerahan obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut dengan dibantu oleh Pihak Polisi Negara, terhadap hal ini kami setuju sebab kami juga berharap segera terjadi pembagian warisan tanah dengan pembagian yang merata
13. Bahwa oleh karena Tergugat I telah menguasai dan menghasili obyek sengketa milik Para Penggugat secara tidak sah dan melawan Hukum maka wajar jika Tergugat I di Hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dan di bayar secara tanggung renteng, karena kami pihak Tergugat II, tidak pernah merasa menghasilkan tanah yang dimaksud apalagi mempersulit pembagian malahan kami selaku Pihak Tergugat II sangat setuju untuk segera Tanah Warisan yang dimaksud dibagi merata
14. Bahwa kami setuju apabila Tanah yang dimaksud dimohonkan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara ini
15. Bahwa kami selaku Pihak Tergugat II setuju, untuk memperjelas bagian luas tanah milik Para Penggugat yang saat ini masih menjadi satu kesatuan dalam Ppl No. 2952. Pcl. No. 206. Kls V. Desa Pemuteran, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengikutsertakan petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng untuk membagi tanah Ppl No. 2952. Pcl. No. 206. Kls V. Desa Pemuteran, seluas 10.900 M2 ( Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi ), menjadi Dua Bagian dimana tanah seluas : 8100 M2 ( Delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Seratus Meter Persegi ) atau Obyek sengketa adalah Milik Para Penggugat,

16. Bahwa terhadap Tergugat III yang sudah membeli tanah seluas  $\pm$  300 M2 ( Tiga Ratus Meter Persegi ) yang dibeli dari Tergugat I dan Tergugat V adalah tidak sah dan Melawan Hukum karena tanpa sepengetahuan Para Penggugat, terhadap dalil ini juga kami selaku Tergugat II sangat setuju, sebab kami tidak tahu – menahu kok bisa tanah di jual tanpa persetujuan ahli Waris yang lain, dan yang jelas kami juga dirugikan dengan kejadian ini,
17. Bahwa kami sangat setuju dan membenarkan dalil gugatan para Penggugat, terhadap Tergugat V yang selama ini menyembunyikan atau menggelapkan Ppl No. 2952. Pcl. No. 206. Kls V juga melawan Hukum karena sebagai sepupu perempuan yang sudah Kawin Keluar tidak ada hak sama sekali, apalagi ingin memiliki tanah yang Bahwa kami sangat setuju dan membenarkan dalil gugatan para Penggugat, Terhadap Tergugat dimaksud di atas, terkecuali ada persetujuan dari pihak Para Penggugat dan Para Tergugat yang dalam perkara ini selaku pemegang hak atau selaku ahli waris yang sah menurut hukum,
18. Bahwa permasalahan Perkara ini sebenarnya sudah beberapa kali di adakan Musyawarah, akan tetapi tidak pernah ada kata sepakat, terlebih lagi terhadap aparat Desa setempat yang dalam hal ini Perbekel Desa Pemuteran dan jajarannya yang selalu berkelid dan tidak pernah serius memediasi permasalahan, terbukti dalam hal pembuatan Silsilah Keluarga sampai gugatan ini diajukan tidak pernah mau membuat silsilah keluarga yang benar, dan hal ini memang benar seperti itu, sepengetahuan Tergugat II, Bahwa Perbekel Desa Pemuteran menurut isu-isu di luar bahwa memang Pihak Tergugat I, IV dan V karena sudah dijanjikan kalau masalah ini menang akan diberikan imbalan Tanah seluas masing-masing 1.000 M2 ( seribu meter persegi ) inilah sebabnya Perbekel Desa Pemuteran sangat berat sebelah atau memihak, yang menyebabkan kerugian juga bagi Tergugat II, sehingga kami dapat menyimpulkan Perbekel Desa Pemuteran seharusnya juga di Hukum, karena sudah berani menyalah gunakan wewenang atau jabatan,
19. Bahwa Tergugat II sangat setuju dan mendukung langkah Para Penggugat, terhadap permasalahan perkara ini juga Pihak kecamatan sampai saat ini juga tidak pernah ada upaya untuk mencari solusi ataupun pembenaran dalam hak pembuatan dilsilah keluarga yang benar, sehingga baik perbekel

Halaman 16 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pemuteran maupun Camat Gerokgak seolah-olah sengaja membiarkan ini berlarut-larut, sehingga menurut hemat Para Penggugat ada Unsur Pembiaran untuk itu Pihak Perbekel Desa Pemuteran dan Camat Gerokgak wajib di Hukum untuk tunduk dan taat atas isi Putusan ini

20. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas, kami Pihak Tergugat II sangat setuju kalau bisa Tanah Warisan yang dimaksud di atas segera dibagikan kepada semua Ahli Waris yang Sah,

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan Tergugat II tersebut di atas maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga,
3. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I, III, IV dan V telah melakukan perbuatan Melawan Hukum,
4. Menyatakan Hukum bahwa obyek sengketa seluas 8100 M2 ( Delapan Ribu Seratus Meter Persegi ) Ppl No. 2952. Pcl. No. 206. Kls V. Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Nyoman Tindu dan Nyoman Supariana
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Kaplingan LPD desa Pejarakan
  - Sebelah Selatan : Jln Raya Seririt-Gilimanuk, dan Tanah Milik Putu Sedana dan Juga Rumah Ketut Candara, Rumah I Gede Warka dan Kadek Widiartama
  - Sebelah Barat : Jalan Desa dan LapanganAdalah sah milik Para Penggugat,
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang kerugian atas perbuatan Tergugat I secara tidak sah dan melawan Hukum telah menguasai dan menghasili seluruh obyek sengketa milik Para Penggugat seluas 8100 M2 ( Delapan Ribu Seratus Meter Persegi ) sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ) setiap hari selama 10 Tahun berturut-turut sehingga menjadi Rp. 360.000.000,- ( Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

Halaman 17 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, III, IV dan V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I, III, IV dan V untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa milik Para Penggugat kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun seluas 8100 M2 (Delapan Ribu Seratus Meter Persegi) Ppl No. 2952. Pcl. No. 206. Kls V. Desa Pemuteran, terletak di Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Nyoman Tindu dan Nyoman Supariana
- Sebelah Timur : Tanah Milik Kaplingan LPD desa Pejarakan
- Sebelah Selatan : Jln Raya Seririt-Gilimanuk, dan Tanah Milik Putu Sedana dan Juga Rumah Ketut Candara, Rumah I Gede Warka dan Kadek Widiartama
- Sebelah Barat : Jalan Desa dan Lapangan

Selanjutnya pengosongan/Penyerahan obyek sengketa dimaksud di bantu oleh Polisi Negara.

7. Menyatakan Hukum bahwa dengan Putusan dalam Perkara ini Para Penggugat dapat mengajukan permohonan Sertifikat, Pemecahan Ppl No. 2952. Pcl. No. 206. Kls V. Desa Pemuteran atas obyek sengketa milik Para Penggugat kepada Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng adalah sah,
8. Menyatakan Hukum bahwa Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap tanah seluas : 300 M2 ( Tiga Ratus Meter Persegi ) dengan Tergugat I dan Tergugat V adalah tidak sah dan melawan Hukum
9. Menghukum Turut Tergugat, untuk tunduk dan taat atas putusan ini,
10. Menghukum Tergugat I, III, IV dan V untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya,

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. Dalam Eksepsi

- 1.1 Bahwa Gugatan Penggugat salah menempatkan Camat Gerokgak sebagai Subyek gugatan (Pihak Turut Tergugat II) dalam Perkara ini, karena pokok perkara adalah perkara harta warisan yang merupakan bidang hukum privat tidak ada hubungan dan tidak ada kewenangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat untuk menyelesaikan secara hukum, oleh karenanya Camat Gerokgak tidak dapat dijadikan pihak atau berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

1.2 Bahwa Turut Tergugat II tunduk pada putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## II. Dalam Pokok Perkara

2.1 Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tergas atau samar-samar;

2.2 Bahwa jawaban dalam eksepsi dipakai kembali dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara;

2.3 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 20 yang menyatakan, "...Pihak Kecamatan sampai saat ini juga tidak pernah ada upaya untuk mencari solusi ataupun pembenaran dalam pembuatan silsilah keluarga yang benar, sehingga baik Perbekel Desa Pemuteran maupun Camat Gerokgak seolah-olah sengaja membiarkan masalah ini berlarut-larut, sehingga menurut hemat Para Penggugat ada unsur pembiaran untuk itu ..." adalah **tidak benar**;

2.4 Bahwa dalam permasalahan ini Turut Tergugat II telah melakukan tugas dan fungsi lembaga Pemerintah Kecamatan dengan baik dan benar sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2.5 Bahwa Turut Tergugat II sebagai pengayom masyarakat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah dengan memanggil para pihak yang bersengketa tetapi belum menemukan titik temu, sehingga adanya "unsur pembiaran" sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat adalah **tidak benar** karena pokok permasalahan tersebut merupakan permasalahan bidang hukum *privat* dan bukan kewenangan Turut Tergugat II untuk menyelesaikan secara hukum;

Berdasarkan Jawaban tersebut, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### I. Dalam Eksepsi :

1.1 Menerima Eksepsi Turut Tergugat,

1.2 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

### II. Dalam Pokok Perkara :

2.1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, III, IV dan V dan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa bidang tanah seluas 10.900 M2 sesuai NOP : 510801002000800250 atasnama Nyoman Dana yang awalnya sesuai Pipil Nomor 2952, Persil. Nomor 206 Kls.V atasnama Nyoman Dana, Desa Pemuteran yang terletak di Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sebagai harta warisan (alm) Gede Wenten yang mewaris dari (alm) Nyoman Dana dan oleh karena (alm) Gede Wenten mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki yang merupakan ahli warisnya yakni Gede Warka (Tergugat I), Kadek Astra, Ketut Candra (Tergugat II) dan Wayan Suardika (Penggugat II), maka masing-masing ahli waris berhak atas  $\frac{1}{4}$  bagian harta warisan peninggalan (alm) Gede Wenten yang berasal dari warisan (alm) Nyoman Dana tersebut dan untuk bagian waris Kadek Astra yang sudah meninggal dunia diteruskan oleh anak laki-lakinya yang bernama I Gede Astawa (Penggugat III), sehingga obyek sengketa seluas : 8100 M2 (Delapan Ribu Seratus Meter Persegi) yang merupakan bagian waris Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Nyoman Tindu dan Nyoman Supariana ;
  - Sebelah Timur : Tanah Kaplingan Milik LPD desa Pejarakan ;
  - Sebelah Selatan : Jln Raya Seririt-Gilimanuk dan Tanah Milik Putu Sedana, dan Juga Rumah Ketut Candra, Rumah I Gede Warka dan Kadek Widiartana ;
  - Sebelah Barat : Jln Desa dan Lapangan ;

Adalah sah milik Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat II, sedangkan Penggugat I sebagai Janda dari (alm) Gede Wenten berhak untuk menikmati hasil dari objek sengketa dan tanah selebihnya yakni seluas 2800 M2 menjadi bagian waris yang merupakan hak milik Tergugat I ;

Halaman 20 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat kecuali untuk Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa milik Para Penggugat kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun seluas : 8100 M2 (Delapan Ribu Seratus Meter Persegi) Pipil Nomor 2952 Persil Nomor 206 Kls. V. Desa Pemuteran, terletak Di Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Nyoman Tindu dan Nyoman Supariana ;
- Sebelah Timur : Tanah Kaplingan Milik LPD desa Pejarakan ;
- Sebelah Selatan : Jln Raya Seririt-Gilimanuk dan Tanah Milik Putu Sedana, dan Juga Rumah Ketut Candra, Rumah I Gede Warka dan Kadek Widiartana ;
- Sebelah Barat : Jln Desa dan Lapangan ;

Selanjutnya pengosongan/Penyerahan obyek sengketa dimaksud di bantu oleh Polisi Negara.

5. Menyatakan hukum bahwa berdasarkan Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, Para Penggugat dapat mengajukan permohonan Sertipikat Pemecahan Hak Milik objek sengketa yang berasal dari warisan (alm) Gede Wenten yang mewaris dari (alm) Nyoman Dana dalam bidang tanah seluas 10.900 M2 sesuai NOP : 510801002000800250 atasnama Nyoman Dana yang awalnya sesuai Pipil Nomor 2952, Persil. Nomor 206 Kls.V atasnama Nyoman Dana kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng ;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk tunduk dan taat atas putusan ini ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.751.000,-(lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah) ;
8. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V telah mengajukan permohonan banding tertanggal 11 April 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja , permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 21 April 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 21 April 2017, kepada

Halaman 21 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal 21 April 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 21 April 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 21 April 2017, kepada Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 21 April 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat III

Telah menerima memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 3 Mei 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 9 Mei 2017, pada Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II tertanggal 9 Mei 2017, pada Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 9 Mei 2017, Turut Terbanding I semula Turut Terbanding I tertanggal 9 Mei 2017, pada Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tertanggal 9 Mei 2017 ;

Telah menerima kontra memori banding dari Terbanding I ,II dan III semula Para Penggugat tertanggal 18 Juni 2017 yang diterima di kepanitraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 19 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkasa putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 366 / Pdt G / 2016 / PN Sgr tanggal 23 Maret 2017 dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali, para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut, pada Pembanding I semula Tergugat I tertanggal 29 Mei 2017, pada Pembanding III semula Tergugat V , pada Pembanding II semula Tergugat IV tertanggal 29 Mei 2017, pada Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 29 Mei 2017, pada Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 29 Mei 2017 , pada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal 29 Mei 2017 , pada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 29 Mei 2017 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I,IV,V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, IV dan V telah mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut :

Bahwa PARA PEMBANDING menolak / tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum.

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

*"Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya pemeriksaan *Banding* mengulangi pemeriksaan seluruhnya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”.

Oleh karena peradilan *Judex facti*, khususnya Pengadilan Tinggi Denpasar mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan, PARA TERBANDING tidak memiliki bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga permohonan PARA TERBANDING sebagaimana petitum diatas seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan PARA TERBANDING yang tertuang dalam petitum PARA TERBANDING untuk seluruhnya.

Bahwa dasar dan alasan PARA PEMBANDING adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk petitum nomor 4 dalam gugatan PARA TERBANDING yang menyatakan :

*“Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa seluas 8100 M2 (delapan ribu seratus meter persegi) Ppl. No. 2952. Pcl. No. 206. Kls. V Desa Pemuteran yang terletak di Banjar Dinas Yeh Panas Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara : Tanah milik Nyoman Tindu dan Nyoman Supariana*
- *Sebelah Timur : Tanah Kaplingan milik LPD Desa Pejarakan.*
- *Sebelah selatan : Jln Raya Seririt-Gilimanuk dan tanah milik Putu Sedana dan juga Rumah Ketut Candra, Rumah I Gede Warka dan Kadek Widiartana.*
- *Sebelah Barat : Jln Desa dan Lapangan.*

***Adalah sah milik para penggugat.”***

Bahwa PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari PARA PEMBANDING adalah sebagai berikut :

- a. Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh PARA TERBANDING baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan berupa P-3.1 dan P-5.1 yang merupakan Surat Pernyataan jual beli tanah yang terletak di palemahan Desa Pemuteran An Nyoman Dana Ppl 2952 Pcl No. 206 Kls V serta memberikan alat bukti P-3.2, P-4.1, P-4.2 dan P-5.2 yang merupakan kwitansi penerimaan uang atas penjualan tanah An Nyoman Dana Ppl 2952 Pcl No. 206 Kls V.





*"Apakah alat bukti P-3.1, P-3.2, P-4.1, P-4.2, P-5.1 dan P-5.2 merupakan suatu bukti bahwa Terbanding memiliki hak atas tanah obyek sengketa?" maka harus dibuktikan dulu kekuatan dari alat bukti P-3.1, P-3.2, P-4.1, P-4.2, P-5.1 dan P-5.2 tersebut.*

Bahwa alat bukti P-3.1, P-3.2, P-4.1, P-4.2, P-5.1 dan P-5.2 bukan merupakan bukti otentik dan bukan merupakan suatu alat bukti kepemilikan atas sebuah obyek tanah, hal tersebut kami ungkapkan dengan uraian dibawah ini :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 UU RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria berbunyi :
    - a. *ayat (1) "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran antanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah".*
    - b. *ayat (2) "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
      - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
      - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
      - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"*
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 26 UU RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria berbunyi :

*"Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah".*
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berbunyi :
  - a. *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan".*
  - b. *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai*



*hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut hak pelaksanaan tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".*

4. Bahwa sesuai Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berbunyi :

*"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

5. Bahwa sesuai Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berbunyi :

a. ayat (1) *"PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu".*

b. ayat (2) *"Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :*

- a) Jual beli;*
- b) Tukar menukar;*
- c) Hibah;*
- d) Pemasukan kedalam perusahaan (inbreng);*
- e) Pembagian hak bersama;*
- f) Pemberian Hak Guna Bangunan / Hak Pakai atas tanah Hak Milik;*
- g) Pemberian Hak Tanggungan;*
- h) Pemberian kuasa Hak Tanggungan;"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berlakunya Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka alat bukti yang diajukan oleh Terbanding berupa P-3.1, P-3.2, P-4.1, P-4.2, P-5.1 dan P-5.2 bukan merupakan suatu bukti otentik kepemilikan atas suatu obyek tanah dan jual beli yang telah dilakukan sesuai dengan bukti P-3.1, P-3.2, P-4.1, P-4.2, P-5.1 dan P-5.2 adalah tidak sah secara hukum

- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dengan telah menggunakan alat bukti yang telah diberikan oleh PARA PEMBANDING berupa T.1.4.5-9, T.1.4.5-10, T.1.4.5-11, T.1.4.5-12 yaitu foto copy tanpa aslinya surat akta jual beli tanah dan surat kelengkapan lain untuk mengurus pemindahan hak atas tanah dan juga menggunakan alat bukti T.1.4.5-4 yaitu Surat setoran pajak daerah NOP 510801002000800250 atas nama Nyoman Dana sebagai bahan pertimbangan dan persangkaan-persangkaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkaranya sehingga mengambil suatu putusan.

*"Apakah alat bukti T.1.4.5-9, T.1.4.5-10, T.1.4.5-11, T.1.4.5-12 dan T.1.4.5-4 merupakan suatu bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah?"* maka harus dibuktikan dulu kekuatan dari alat bukti T.1.4.5-9, T.1.4.5-10, T.1.4.5-11, T.1.4.5-12 tersebut.

Bahwa alat bukti T.1.4.5-9, T.1.4.5-10, T.1.4.5-11, T.1.4.5-12 yang hanya berupa foto copy tanpa bisa menunjukkan asli bukanlah merupakan bukti otentik atas sebuah kepemilikan tanah dan hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3609 K /Pdt/1985 yang merupakan penegasan atas bukti berupa foto copy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum *"surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*.
2. Bahwa sesuai Pasal 1888 KUH Perdata memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang berbunyi *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada fakta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-*

Halaman 26 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.*

Bahwa dengan adanya hal tersebut maka PARA PEMBANDING tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menggunakan alat bukti T.1.4.5-9, T.1.4.5-10, T.1.4.5-11, T.1.4.5-12 yang merupakan foto copy tanpa asli surat akta jual beli tanah sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan karena alat bukti tersebut tidak memiliki fakta asli seharusnya dikesampingkan dan juga alat bukti T.1.4.5-4 hanya merupakan surat bukti pembayaran pajak dan bukan sebuah bukti kepemilikan tanah.

Bahwa dengan adanya alasan-alasan sebagaimana terurai diatas maka PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah obyek sengketa oleh karenanya sangat layak dan patut jika petitum PARA TERBANDING pada angka 4 untuk ditolak.

2. Bahwa untuk petitum nomor 3 dalam gugatan PARA TERBANDING yang menyatakan :

*“Menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”*

Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai alasan dan dasar dari para Pembanding adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa PEMBANDING I pada saat ini menguasai obyek sengketa karena sejak kecil telah tinggal bersama dengan orang tua angkatnya yang bernama Nyoman Dana (alm) dan Nengah Mukti (alm) sesuai dengan keterangan para saksi antara lain : Saksi Wayan Warki yang merupakan penyakap dari Nyoman Dana (alm) yang dahulu ikut bersama-sama pindah dengan Nyoman Dana (alm) ke lokasi tanah obyek sengketa, Saksi Nyoman Nadra dan Saksi Wayan Kariada dalam persidangan.
- b. Bahwa PEMBANDING I menghasili dan menguasai obyek sengketa karena PEMBANDING I merupakan anak angkat dari Nyoman Dana (alm) dan Nengah Mukti (alm) yang telah dilakukan secara Agama Hindu melalui upacara pemerasan dan secara adat istiadat Bali yang telah disaksikan oleh keluarga pada Tahun 1969, dan dalam hal pengangkatan PEMBANDING I sebagai anak angkat dari Nyoman Dana (alm) dan nengah Mukti (alm) dapat kami uraikan sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengangkatan anak diseluruh Indonesia memiliki cara yang berbeda-beda dan di daerah Bali pengangkatan anak dilakukan apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak atau anak laki-laki karena pengangkatan anak memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan dari kapurusa agar kemudian setelah pengangkat meninggal, ada orang yang melakukan pengabenan terhadap mayatnya dan penghormatan pada rohnya dalam sanggah yang mengangkat dan hal ini telah dilakukan oleh Nengah Mukti (alm) karena tidak memiliki anak laki-laki sehingga mengangkat PEMBANDING I yang merupakan keponakannya sebagai anak angkatnya dan dipersaudarakan dengan kedua anak kandung dari Nyoman Dana (alm) dan Nengah Mukti (alm) yaitu PEMBANDING IV dan PEMBANDING V yang kesemuanya adalah perempuan sehingga kewajiban-kewajiban sebagai anak angkat sudah dijalankan oleh PEMBANDING I dengan melanjutkan tradisi upacara-upacara keagamaan pada sanggah tempat tinggal PEMBANDING I setelah Nyoman Dana (alm) dan Nengah Mukti (alm) meninggal dan dilinggihkan pada sanggah tersebut.
2. Bahwa PEMBANDING I sebagai anak angkat telah melakukan semua kewajiban sebagai anak angkat berupa merawat dan membiayai Nengah Mukti (alm) pada sudah lanjut usia, menikahkan PEMBANDING V yang merupakan adik angkatnya di rumah PEMBANDING I, melakukan upacara pengabenan terhadap Nyoman Dana (alm) dan Nengah Mukti (alm) yang dilakukan secara bergotong royong bersama-sama dengan PEMBANDING IV dan PEMBANDING V serta PEMBANDING I sudah melanjutkan ayah-ayah dan aci-aci Nyoman Dana (alm) di Desa Pakraman Pemuteran.
- c. Bahwa PARA PEMBANDING tidak sependapat / keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara yang menguraikan tentang Tinjauan Umum mengenai Pewarisan dalam Hukum Waris Adat Bali karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggunakan ahli yang mengetahui tentang Tata cara / persyaratan Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat Bali dan tentang Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat Bali dimana PEMBANDING I yang diangkat sebagai anak angkat oleh Nyoman Dana (Alm) dan Nengah Mukti (alm) terjadi pada Tahun 1969 yang telah dilakukan

Halaman 28 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara adat istiadat Hukum Adat Bali / dresta yang berlaku pada saat itu berupa Upacara Dewa Saksi yang didalam masyarakat hukum Adat Bali disebut dengan Peras, Manusia Saksi merupakan persetujuan serta kesaksian dari pihak yang berkepentingan dan Siar yang merupakan pengumuman terhadap pengangkatan anak yang biasanya dilakukan didalam masyarakat adat atau banjar dimana yang bersangkutan tunduk pada hukum adatnya yang dibuktikan dengantelah melanjutkan kewajiban dalam ayah-ayah / ac-aci Nyoman Dana (alm) pada Desa adat setempat dan dengan adanya hal tersebut maka perlu kiranya Majelis Hakim Tinggi menghadirkan Saksi Ahli yang mengetahui tentang Tata cara / persyaratan Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat Bali dan tentang Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat Bali baik dari Kelihan Desa Pakraman Pemuteran yang memiliki dan menguasai Awig-awig Desa Pakraman maupun dari Majelis Desa Pakraman Bali sebagai Lembaga Adat di Bali.

- d. Bahwa apabila Terbanding I tidak merasa dan tidak memberi ijin ataupun menyerahkan Pembanding I sebagai anak angkat dari Nyoman Dana (alm) dan Nengah Mukti (alm) (Hal 49 dari 60 Putusan Nomor 366/Pdt.G/2017/PN Sgr) maka sekiranya dapat dipertanyakan kepada TERBANDING I dimana rasa tanggung jawab TERBANDING I sebagai orang tua kandung terhadap PEMBANDING I dari Tahun 1964 sampai sekarang ini, selain itu saksi Wayan Warki yang merupakan Ketua Dadia dalam keluarga menjelaskan bahwa dirinya mengetahui, melihat dan ikut menyaksikan upacara pemerasan anak angkat yang dilakukan oleh Nengah Mukti (alm) terhadap PEMBANDING I dan upacara pemerasan anak angkat tersebut juga dihadiri oleh TERBANDING I dan suami TERBANDING I yang bernama Gede Wenten (alm) sehingga terjadi kejanggalan dalam keterangan yang diberikan oleh TERBANDING I yang berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Wayan Warki dan karena terjadinya perbedaan keterangan antara TERBANDING I dengan Saksi Wayan Warki maka untuk membuktikan kebenarannya kami PARA PEMBANDING memohon agar dapat dilakukan penyumpahan atas keterangan yang diberikan oleh Terbanding I dan Saksi Wayan Warki secara hukum yang berlaku dan juga agar dapat kiranya dilakukan penyumpahan secara upacara Agama Hindu dimana PARA PEMBANDING bersedia menanggung



biaya dan sarana penyempahan secara Agama Hindu apabila dibutuhkan

e. Bahwa PEMBANDING IV dan PEMBANDING V merasa masih memiliki obyek sengketa dengan alasan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa *"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu"*.
2. Hukum waris menurut KUH Perdata mengenal prinsip legitime portie (bagian mutlak) sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUH Perdata yang menentukan bahwa *"Legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat"* dan dalam hal ini bagian mutlak bagi para ahli waris adalah tiga perempat dari harta warisan, hal ini sesuai dengan Pasal 914 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan *"Tiga orang atau lebihpun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya, dalam pewarisan"*.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor : 01 / Kep / Psm-3 / MDP Bali / X / 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III MUDP Bali menyatakan bahwa *"wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak atas hak waris"*. Dan putusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali memiliki kekuatan yuridis formal dengan alasan bahwa MUDP Bali adalah lembaga adat yang sah keberadaannya dan didukung oleh Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Bali selain itu Surat Keputusan MUDP Bali memiliki kekuatan hukum mengikat karena lahirnya MUDP Bali tanggal 24 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 merupakan Lembaga resmi berdasarkan Perda Propinsi Bali No. 03 Tahun 2001 jo Perda Propinsi Bali No. 03 Tahun 2003.

- f. Bahwa mohon diperiksa kembali isi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Singaraja dari *Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 366/Pdt/G/2016* sampai dengan *Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 366/Pdt/G/2016* karena terjadi kekeliruan tentang keterangan para Saksi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING dimana seharusnya keterangan Saksi I Wayan Kariada berada pada posisi keterangan Saksi Wayan Warki dan sebaliknya keterangan Saksi Wayan Warki berada pada posisi keterangan Saksi I Wayan Kariada dan hal ini dapat dijelaskan karena yang menjadi penyakap tanah dari Nyoman Dana (alm) adalah Saksi Wayan Warki dan bukan Saksi Wayan Kariada serta yang mengetahui bahwa PEMBANDING I telah di peras oleh Nengah Mukti (alm) adalah Saksi Wayan Warki.
- g. Bahwa mohon diperiksa kembali isi keterangan saksi I Wayan Kariada yang berbunyi "*Bahwa tanah sengketa ada yang dijual oleh Gede Warka seluas 20 are*" (pada *halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 366/Pdt/G/2016*) dan "*Bahwa Pan Simpen punya waris tanah tetapi sudah dibagi dua oleh Nyoman Dana dengan Gede Wenten*" (pada *halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 366/Pdt/G/2016*) karena Saksi I Wayan Kariada maupun saksi Wayan Warki tidak pernah memberikan keterangan seperti yang tersebut diatas pada saat terjadinya persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama. - 11 -

Bahwa dengan adanya alasan-alasan sebagaimana terurai diatas maka PARA PEMBANDING merasa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai dan menghasili tanah obyek sengketa dan selama ini PARA PEMBANDING sudah melaksanakan hukum adat Bali / awig-awig yang dikeluarkan oleh Desa Pakraman Pemuteran sehingga petitum dari gugatan PARA TERBANDING pada angka 3 sangat layak dan patut ditolak.

3. Bahwa untuk petitum nomor 2 dalam gugatan PARA TERBANDING yang menyatakan :

*"Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga".*

Halaman 31 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dari PARA PEMBANDING adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa PARA TERBANDING memiliki hak atas obyek sengketa serta PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya tentang kepemilikan obyek sengketa sehingga tidak patut dan tidak layak PARA TERBANDING meminta pengesahan sita jaminan. Oleh karena PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka sangat layak dan patut jika terhadap petitum nomor 2 gugatan PARA TERBANDING untuk di tolak.

4. Bahwa untuk petitum nomor 5 dalam gugatan PARA TERBANDING yang menyatakan :

*"Menghukum para tergugat untuk membayar uang kerugian atas perbuatan para tergugat secara tidak sah dan melawan hukum telah menguasai dan menghasili seluruh obyek sengketa milik para penggugat seluas : 8100 M2 (delapan ribu seratus meter persegi) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari selama 10 tahun berturut-turut sehingga menjadi sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)"*

Bahwa PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dari PARA PEMBANDING adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan PARA TERBANDING berdasarkan dasar dan alasan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka sangat tidak beralasan jika PARA PEMBANDING membayar ganti rugi kepada PARA TERBANDING sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Oleh karena PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan obyek sengketa maka sangat patut dan layak apabila terhadap petitum nomor 5 Terbanding untuk ditolak.

5. Bahwa untuk petitum nomor 6 dalam gugatan PARA TERBANDING yang menyatakan :

*"Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari para tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa milik para penggugat kepada para penggugat dengan tanpa syarat apapun seluas 8100 M2 (delapan ribu seratus meter persegi) Ppl. No. 2952. Pcl. No. 206. Kls. V Desa Pemuteran yang terletak di Banjar Dinas Yeh Panas*



*Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara : Tanah milik Nyoman Tindu dan Nyoman Supariana*
- *Sebelah Timur : Tanah Kaplingan milik LPD Desa Pejajaran.*
- *Sebelah selatan : Jln Raya Seririt-Gilimanuk dan tanah milik Putu Sedana dan juga Rumah Ketut Candra, Rumah I Gede Warka dan Kadek Widiartana.*
- *Sebelah Barat : Jln Desa dan Lapangan.*

*Selanjutnya pengosongan/penyerahan obyek sengketa dimaksud dibantu oleh Polisi Negara”.*

Bahwa PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dari PARA PEMBANDING adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan para Terbanding berdasarkan dasar dan alasan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka PARA PEMBANDING atau siapa saja yang mendapatkan hak dari PARA PEMBANDING tidak berkewajiban untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada PARA TERBANDING. Oleh karena PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan obyek sengketa maka sangat patut dan layak apabila terhadap petitum nomor 6 gugatan PARA TERBANDING untuk ditolak.

6. Bahwa untuk petitum nomor 7 dalam gugatan PARA TERBANDING yang menyatakan :

*“Menyatakan hukum bahwa dengan putusan dalam perkara ini para penggugat dapat mengajukan permohonan sertifikat, pemecahan Ppl. Hak milik No. 2952 Pcl. No. 206 Kls. V. Desa Pemuteran atas obyek sengketa milik para Penggugat kepada Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional kabupaten Buleleng adalah sah”.*

Bahwa PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dari PARA PEMBANDING adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan PARA TERBANDING berdasarkan dasar dan alasan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka PARA TERBANDING tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat dan terhadap obyek sengketa tidak dapat dilakukan pemecahan serta mengajukannya ke Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Oleh karena PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya





tentang kepemilikan obyek sengketa maka sangat patut dan layak apabila terhadap petitum nomor 7 gugatan PARA TERBANDING untuk ditolak

7. Bahwa untuk petitum nomor 8 dalam gugatan PARA TERBANDING yang menyatakan :

*"Menyatakan hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh tergugat III terhadap tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Tergugat I dan Tergugat V adalah tidak sah dan melawan hukum".*

Bahwa PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dari PARA PEMBANDING adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan PARA TERBANDING berdasarkan dasar dan alasan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan PARA TERBANDING juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti otentik secara hukum yang sah tentang terjadinya jual beli tanah yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING dengan NYOMAN SUPARIANA (selaku Tergugat III dalam gugatan) terhadap tanah obyek sengketa maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING dengan NYOMAN SUPARIANA (selaku Tergugat III dalam gugatan). Oleh karena PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang jual beli yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING dengan NYOMAN SUPARIANA (selaku Tergugat III dalam gugatan) terhadap tanah obyek sengketa maka sangat patut dan layak apabila terhadap petitum nomor 8 gugatan PARA TERBANDING untuk ditolak.

8. Bahwa untuk petitum nomor 10 dalam gugatan PARA TERBANDING yang menyatakan :

*"Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya".*

Bahwa PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dari PARA PEMBANDING adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan PARA TERBANDING berdasarkan dasar dan alasan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka sangat tidak beralasan jika PARA TERBANDING meminta PARA PEMBANDING untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya. Oleh karena PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan obyek sengketa



maka sangat patut dan layak apabila terhadap petitum nomor 10 gugatan  
PARA TERBANDING untuk ditolak.

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas,  
nyata-nyata PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya  
sebagaimana yang dituangkan dalam surat gugatannya, seharusnya  
Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh gugatan PARA TERBANDING.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka PARA PEMBANDING  
mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bali melalui Majelis Hakim Tinggi yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding para PEMBANDING I, PEMBANDING IV  
DAN PEMBANDING V tersebut diatas.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 366 / Ptd.G /  
2016 / PN. Sgr. tertanggal 23 Maret 2017 menjadi sebagai berikut :

**MENGADILI**

Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, III, IV dan V dan Eksepsi Turut  
Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat tidak melakukan perbuatan  
melawan hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah seluas 10.900 M2 sesuai NOP :  
510801002000800250 atas nama Nyoman Dana yang terletak di Banjar  
Dinas Yeh Panas Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten  
Buleleng bukan merupakan harta warisan (alm) Gede Wenten yang  
mewaris dari (alm) Nyoman Dana dan akan tetapi merupakan tanah  
peninggalan (alm) Nyoman Dana yang selama ini dikuasai oleh Tergugat  
I.
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I merupakan anak angkat dari (alm)  
Nyoman Dana dan (alm) Nengah Mukti secara sah sesuai dengan Hukum  
Adat Bali.
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I yang merupakan anak angkat dari  
(alm) Nyoman Dana dan (alm) Nengah Mukti, dan Tergugat IV serta  
Tergugat V merupakan ahli waris yang sah atas benda-benda  
peninggalan (alm) Nyoman Dana dan (alm) Nengah Mukti.
7. Menyatakan hukum bahwa berdasarkan Putusan dalam perkara ini yang  
telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat I dapat mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 10.900 M2 sesuai NOP : 510801002000800250 atas nama Nyoman Dana yang terletak di Banjar Dinas Yeh Panas Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng yang selama ini telah dikuasainya selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

8. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan ; Bahwa Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 366/Pdt.G/2016/PN.Sgr oleh ; Para Pembanding/Para Tergugat mohon kiranya di Tolak, karena berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding di terima Pada Hari Jumat, 21 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan ; **Bahwa pada Tanggal, 11 April 2017, telah di ajukan Permohonan Banding pada Pengadilan Negeri Singaraja , oleh ; I GEDE WARKA DKK< sebagai ; PARA PEMBANDING, atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Tanggal 23 Maret 2017, Nomor : 366/Pdt.G/2016/PN.Sgr. Bahwa Pengajuan Permohonan Banding yang di terima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Singaraja pada Tanggal, 11 April 2017 , kalau di hitung kalender kerja ; sudah 19 ( Sembilan Belas) Hari Kerja, jadi sudah menyalahi aturan Prosedural ber-acara, sebab seperti yang kita ketahui tenggang waktu yang di tentukan adalah sudah jelas 14 ( Empat belas ) hari, sehingga ketentuan ini sudah lewat waktu, untuk itu Terbanding/Para Penggugat mohon Kepada Yang : Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menolak Permohonan Banding Pembanding/Para Tergugat seluruhnya,....**
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja No. 366/Pdt.G/2016/Pn.Sgr sudah tepat , sangat jelas dan sangat bijaksana, sebab Pertimbangan Hukum Hakim Majelis yang memeriksa Perkara tersebut di atas sudah melalui proses yang matang dan memperhitungkan segala akibat yang timbul untuk itu Terbanding/Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, apa yang sudah menjadi Putusan Perkara Perdata no. 366/Pdt.G/2016/PN.Sgr ,tetap di kuatkan,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas Terbanding semula Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar di dalam memeriksa pada tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;.....

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Para Tergugat
2. Mengadili sendiri “Menerima Gugatan Terbanding /Para Penggugat “
3. Menghukum Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Bali isi memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, IV dan V pada pokoknya adalah ;

1. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung NOMOR : 951 K / SIP / 1973 yang menyatakan pemeriksaan tingkat banding yang seolah – olah ditingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan seluruhnya baik mengenai fakta maupun penerapan hukum ;
2. Bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik Para Terbanding semula Para Penggugat ;
3. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat adalah bukan alat bukti yang authentic ;
4. Bahwa Pembanding I adalah yang menguasai obyek sengketa karena sebagai anak angkat dari Nyoman Dana almarhum dan Nengah Mukti almarhum ;
5. Bahwa sesuai dengan Keputusan Majelis Utama Desa Pakeraman Bali NO.01 / Kep.Psm- 3 / MDP Bali / X / 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang hasil – hasil Pesamuan Agung III MUDP Bali menyatakan “ Wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian , hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tidak berhak atas hak waris, dan putusan Pesamuan Agung III MUDP Bali memiliki kekuatan juridis formal dengan alasan bahwa MUDP Bali adalah Lembaga Adat yang sah keberadaannya ;
6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja dari halaman 28 sampai dengan halaman 60 telah terjadi kekeliruan tentang keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, IV dan V dimana seharusnya keterangan saksi I Wayan Kariada berada pada posisi keteradngan saksi Wayan Warki dan sebaliknya keterangan saksi Wayan Warki berada pada posisi keterangan saksi I Wayan Kariadi , hal ini dapat dijelaskan karena yang menjadi penyakap tanah dari I Nyoman Dana

Halaman 37 dari 39 Putusan No. 114/Pdt/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum adalah saksi I Nyoman warki dan bukan saksi Wayan Kariadi dan yang mengetahui Pembanding I telah peras oleh Nengah Mukti almarhum adalah saksi wayan warki ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat hal – hal diajukan dalam memori banding sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dengan baik dan benar sesuai dengan fakta – fakta hukum dan alat bukti yang diajukan dipersidangan sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan dianggap termuat dalam putusan ini , oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 366 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr tanggal 23 Maret 2017 , kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 366 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr tanggal 23 Maret 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, IV dan V tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya sebagaimana amar dibawah ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, IV dan V tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 366 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, IV dan V untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Selasa tanggal 12 September 2017 , oleh kami : TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH sebagai Hakim Ketua, MADE NGURAH ATMADJA,SH dan SUBYANTORO,SH masing – masing sebagai Hakim Anggota , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali No.114/ Pen.Pdt / 2017 / PT DPS tanggal 11 Juli 2017, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 19 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota ,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh : I KETUT SUDARSANA,SH.MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

t t d

MADE NGURAH ATMADJA,SH.

t t d

SUBYANTORO ,SH.

HAKIM KETUA

t t d

TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

t t d

I KETUT SUDARSANA, SH.MH.

## Perincian Biaya – Biaya :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Meterai         | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan     | Rp. 139.000,- |

J u m l a h

Rp. 150.000 ,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Denpasar, September 2017  
Untuk salinan resmi:  
Panitera,

**H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.Hum.**

NIP : 19570827 198603 1 006